

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat kebutuhan manusia semakin meningkat terutama pada bidang transportasi. Transportasi merupakan unsur penting sebagai alat bantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Fungsi dasar alat transportasi adalah untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya.¹ Adanya jasa transportasi memiliki manfaat positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Transportasi memiliki peranan penting untuk memudahkan mobilitas manusia dan membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi, oleh karena itu kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat dan kesenjangan di setiap daerah menjadi semakin kecil. Peningkatan pendapatan dan pertumbuhan pembangunan merupakan sasaran pembangunan dan demikian fungsi transportasi terhadap ekonomi dan kesejahteraan serta pertumbuhan sangat positif dan menentukan.²

Transportasi memiliki banyak jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, salah satu transportasi yang paling banyak digunakan oleh kalangan masyarakat Indonesia adalah sepeda motor. Sepeda motor adalah salah satu kendaraan yang paling banyak digunakan oleh pengendara khususnya di Indonesia. Daya beli masyarakat yang tinggi terhadap kendaraan ini membuat

¹Jotin Khisty, B. Kent Lall. 2015. Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.70

²Rahardjo Adisasmita, 2013, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.16

jalan semakin padat dengan kendaraan roda dua ini. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa: 'setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.³ Saat ini pengguna sepeda motor di Indonesia sangat banyak, hobi dan minat masyarakat untuk memiliki sepeda motor pun beragam, ada yang menggunakan sepeda motor untuk bekerja atau pergi ke sekolah, namun ada juga yang memiliki sepeda motor untuk mencari teman dengan menjadi anggota klub motor.

Klub motor adalah sekelompok individu yang minat dan kegiatan utamanya melibatkan sepeda motor. Komunitas atau klub motor adalah kelompok sosial yang tergabung dikarenakan adanya kesamaan minat khususnya sepeda motor. Klub motor merupakan salah satu sarana sesama pengguna sepeda motor dengan untuk berkumpul, berkomunikasi, bermain, dan berinteraksi.⁴ Selain itu, juga pengetahuan tentang penerapan *safety riding* yang menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Saat ini banyak sekali anak remaja yang melakukan kegiatan speeding kendaraan yang mengagendakan kegiatan berkendara, yakni kegiatan *nightride* atau pada malam hari. *Nightride* merupakan aktivitas berkendara seorang diri ataupun tergabung dalam komunitas motor yang dilakukan di malam

³Adib Bahari, 2014, Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustakayustisa, Yogyakarta, hlm.85.

⁴Nurmahmudi, N., Wahyuni, S., & Setiandika Igiyasi, T. (2024). *Gaya Hidup Anggota Komunitas Motor Di Kota Tanjungpinang* (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

hari pada saat hari libur namun banyak digunakan untuk mengetes kecepatan kendaraan. Beberapa oknum anak remaja melakukan kegiatan tersebut mulai mengabaikan aturan dan cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas. Anak remaja tersebut melakukan ugal-ugalan di jalan raya, mereka merasa paling hebat dengan motornya dan mengendarai motor sesuka hati, bahkan membahayakan orang lain serta masyarakat di sekitar rute jalanan yang mereka lalui. Tidak hanya itu kelengkapan kendaraan dan juga aturan yang berkaitan dengan kelayakan kendaraan mereka abaikan, misalnya saja, penggunaan knalpot racing yang tidak lulus uji, tidak menggunakan spion, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Tingkat kesadaran terhadap hukum yang rendah menjadikan alasan untuk melanggar.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, lemahnya kesadaran dan pemahaman hukum akan menjadikan peningkatan terhadap pelanggaran aturan yang ada pada masyarakat. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Pemahaman hukum;

- c. Sikap hukum;
- d. Pola perilaku hukum;

Hukum memegang peranan strategis yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan hukum mutlak diperlukan, agar hukum dapat selaras dengan perkembangan masyarakat. Salah satu undang-undang yang memiliki peran strategis dalam mengatur ketertiban umum adalah aturan hukum yang dirumuskan dalam menanggapi permasalahan lalu lintas. Keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan alat yang dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas dan mengambil tindakan tegas. Sebagai penegak hukum pihak kepolisian wajib menindak dan menjaga yang melanggar hukum.

Polri mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (PoIri) merupakan instrumen / alat negara yang berperan dan bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Har kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵ Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara

⁵Sirait, D. R. P. (2022). Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Klaten. *Tanggong Kosala*, 11(2), 447-457.

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁶

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Tugas-tugas tersebut, dikenaldengan istilah "Turja-Wali". Dari keempat tugas tersebut, patroli merupakan kegiatan yang paling dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Kegiatan patroli Kepolisian dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya, maka akan segera diketahui dan mudah untuk ditanggulangnya.⁷ Kegiatan patroli kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.⁸

Peraturan utama mengenai kegiatan patroli di Indonesia adalah Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang perlengkapan,

⁶Piliang, J., & Madjid, N. V. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh SatuanSamapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 80-88.

⁷Iskandar, A., Putra, H. D., & Anggraeni, H. Y. (2020). Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli. *Pemuliaan Hukum*, 3(2), 23-38.

⁸Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12069-12079.

administrasi, teknis pelaksanaan, dan cara bertindak dalam berbagai jenis patroli, seperti patroli jalan kaki, sepeda, kendaraan bermotor, maupun perairan. Peraturan ini juga menetapkan tujuan patroli sebagai upaya preventif mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, pihak kepolisian diberikan wewenang untuk menunjang dalam kegiatan patroli menggunakan lampu isyarat dalam hal ini *blue light patrol*. Sesuai dengan Surat perintah Nomor: Sprin/ 1826 /XI/OPS.1.3./2025 tentang bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan *Blue Light Patrol* dan Yustisi di daerah hukum Polres Tabanan. Surat perintah tersebut dasar dari Surat Telegram Rahasia Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: STR/ 59 /I/OPS.1.1.1./2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang melaksanakan Operasi Yustisi.

Surat perintah Nomor: Sprin/ 1826 /XI/OPS.1.3./2025 tentang bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Blue Light Patrol dan Yustisi di daerah hukum Polres Tabanan lampiran surat perintah ini untuk:

1. Di samping melaksanakan tugas pokok dan jabatannya sehari-hari ditunjuk melaksanakan tugas kegiatan blue light patrol dan yustisi pada jam-jam rawan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman di daerah hukum Polres Tabanan pada tanggal 3 s.d. 9 november 2025;
2. Personil yang tersprin melaksanakan apel di lapangan apel polres tabanan waktu disesuaikan dengan dinamika situasi kamtibmas yang diambil piket pawas pada hari itu dengan menggunakan pakaian fungsi masing-masing dilengkapi dengan rompi bertuliskan polisi dan tali kur isi peluit;

3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada kepala kepolisian resor tabanan Polda Bali;
4. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Fungsi *blue light patrol* adalah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di malam hari dengan menjadi simbol kehadiran polisi. Lampu biru ini berfungsi sebagai penanda visual yang jelas untuk mengantisipasi dan mencegah tindak kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, dan balap liar, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).⁹ *Blue light patrol* berasal dari bahasa Inggris, yang secara harfiah terdiri atas kata blue light yang berarti lampu biru dan patrol yang berarti patroli. Istilah blue light patrol tidak tercantum sebagai satu kesatuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun demikian, unsur-unsur pembentuknya dikenal dalam KBBI, yaitu "lampu" yang diartikan sebagai alat penerangan, "biru" sebagai warna biru, serta "patroli" yang berarti kegiatan berkeliling secara teratur untuk melakukan pengawasan dan penjagaan keamanan.¹⁰ Berdasarkan padanan istilah dalam KBBI tersebut, blue light patrol dapat dijelaskan sebagai kegiatan patroli kepolisian yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas kepolisian yang menyalakan lampu rotator berwarna biru sebagai tanda kehadiran petugas di lapangan serta sebagai sarana pengawasan dan pengendalian lalu lintas, yang pada hakikatnya bersifat preventif dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

⁹Wirananda, M. G. D. (2025). Kegiatan Blue Light Patrol Quick Wins Presisi Fungsi Teknis Sabhara Di Daerah Hukum Polres Badung. *Kerta Dyatmika*, 22(2), 56-65.

¹⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 8 Februari 2026

Dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.¹¹ Beberapa penanggulangan yang dilakukan Polisi secara Preventif untuk menghindari kejahatan, antara lain:¹²

1. Operasi Terpadu
2. Razia dilakukan secara Selektif
3. Penjagaan Melalui Patroli (patroli rutin, patroli selektif)

Dari beberapa hal yang dilakukan pihak Polri melakukan tindakan secara preventif untuk mencegah terjadinya perilaku kejahatan, ini merupakan gerakan antara meningkatkan kemampuan profesionalitasnya untuk mengantisipasi segala kejahatan yang sifatnya variatif. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di suatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya.

¹¹Romanus Ate, 2013, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S1 Ilmu sosiatri Volume 1 nomor 1.

¹²Anton Suryadi "Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"

Masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Upaya patroli dalam penanggulangan kejahatan ini adalah upaya menekan terjadinya kejahatan yang sering terjadi di suatu tempat agar kejahatan tersebut dapat berkurang atau tidak terjadi lagi dan juga melaksanakan tindakan represif awal (repawal) terhadap semua bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹³ Dalam menjaga situasi kamtibmas pada masing – masing wilayah terdapat Polsek (Kepolisian Sektor) dan Polres (Kepolisian Resor) untuk memiliki tugas menjaga kamtibmas sesuai dengan wilayah hukum. Struktur kepolisian di tingkat Polres khususnya Satuan Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Samapta bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penanganan tipiring, dan pengendalian masa. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin

¹³Manurung, R. P. (2017). Peran Patroli Roda Empat Unit Turjawali Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(3), 877-930.

meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹⁴ Tugas Satuan Samapta yang paling umum yaitu patroli untuk mencegah pelanggaran kamtibmas yang ada di masyarakat. Salah satu contoh Satuan Samapta yang bertugas untuk menjaga kamtibmas di wilayah hukumnya yaitu Satuan Samapta Polres Tabanan.

Satuan Samapta Polres Tabanan merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang bertugas di bidang preventif atau pencegahan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas. Satuan Samapta Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif sehingga kehadiran Polisi sangat dibutuhkan di setiap waktu terutamanya pada malam hari guna mencegah bertemunya faktor niat para pelaku kejahatan dengan faktor kesempatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Masyarakat kota Tabanan yang resah saat melintas di jalan diatas jam 10 membuat pihak Satuan Samapta Polres Tabanan memperketat pengawasan dan melakukan patroli malam dengan program *Blue Light Patrol* oleh Satuan Samapta Polres Tabanan. Disini peran serta tugas pokok Kepolisian antara lain untuk mewujudkan keamanan di jalan raya serta mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum. Menjalankan tugas dan fungsi Satuan Samapta Polres Tabanan yang meliputi investigasi, pengamanan dan mobilisasi untuk menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat yang kondusif harus dapat meramalkan berbagai perkembangan situasi, sehingga ketika ancaman yang sebenarnya terjadi dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁴Kemenkeu,tugasdanwewenangKepolisian,<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/2TAHUN2002UUPenj.htm>, diakses pada tanggal 2 September 2025

Kegiatan patroli malam *Blue Light Patrol* dilakukan oleh personil lantas berjumlah dua anggota, Intel satu anggota, reskrim satu anggota, Samapta dua anggota dan didampingi oleh satu Perwira Kepolisian. Kegiatan patroli mengambil beberapa rute atau titik patroli yaitu:

1. Lapangan Alit Saputra Tabanan
2. Pasar Dauh Pala Tabanan
3. Terminal Pesiapan Tabanan
4. Bypass Soekarno Tabanan

Setiap tahun pihak Satuan Samapta Polres Tabanan mengamankan anak remaja yang melakukan kegiatan speeding kendaraan atau balap liar. Speeding berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengemudikan kendaraan dengan kecepatan berlebihan atau melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan. Istilah speeding tidak tercantum secara langsung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun, makna speeding dapat dipadankan dengan istilah dalam bahasa Indonesia, antara lain “ngebut” yang berarti melaju dengan kecepatan tinggi, “melebihi batas kecepatan”, serta “pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor”. Dalam konteks hukum lalu lintas di Indonesia, speeding dipahami sebagai perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang melampaui batas kecepatan maksimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Batas kecepatan kendaraan bermotor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Pasal 21 Undang-Undang Lalu Lintas dan

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 8 Februari 2026

Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan jenis kawasan, yaitu permukiman, perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan khusus demi keselamatan yang harus dinyatakan melalui rambu lalu lintas.

Setiap pengemudi juga diwajibkan mematuhi ketentuan kecepatan maksimal maupun minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g, dan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan menurut Pasal 115 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai angka batas kecepatan diatur dalam Permenhub 111 Tahun 2015, misalnya paling rendah 60 km/jam dan paling tinggi 100 km/jam pada jalan bebas hambatan, maksimal 80 km/jam di jalan antarkota, sekitar 50 km/jam di kawasan perkotaan, serta sekitar 30 km/jam di kawasan permukiman. Apabila pengemudi melanggar batas tersebut, Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ketentuan ini dibuat untuk meningkatkan keselamatan, menekan angka kecelakaan, dan memastikan lalu lintas tetap tertib serta terkendali.

Pada tahun 2024 Satuan Samapta Polres Tabanan Polres Tabanan mengamankan tujuh sepeda motor yang diduga akan melakukan aksi trek-trekan alias balapan liar. Pada saat melaksanakan patroli malam, antisipasi trek-trekan yang dilakukan anak muda berstatus masih bersekolah. Kegiatan patroli yang dilaksanakan di sekitar Jalan Bypass Ir Soekarno hingga di wilayah pusat Kota Tabanan. Untuk mencegah terjadinya kegiatan *speeding* kendaraan bermotor

sering terjadi di Bypass Soekarno Tabanan, sehingga dalam patroli malam *Blue Light Patrol* memfokuskan wilayah yang rawan akan terjadi kegiatan *speeding* kendaraan bermotor dan pelanggaran kamtibmas.

Perilaku *speeding* atau mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang ditentukan merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlakuan berbagai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum lalu lintas, *speeding* diatur dan dinilai berdasarkan sejumlah norma, baik norma hukum, norma keselamatan, norma ketertiban umum, norma sosial, maupun norma moral, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mewujudkan situasi aman dan tertib adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Norma hukum (*legal norm*) adalah aturan tertulis yang bersifat mengikat dan disertai sanksi. Norma ini bersifat memaksa, dan pelanggarnya dapat ditindak oleh aparat kepolisian. Pengaturan *speeding* secara tegas terdapat dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Pasal 21: Mengatur batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah sesuai jenis jalan.
 - c. Pasal 115 huruf a: Setiap pengemudi dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan.

¹⁶ Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 47-66.

- d. Pasal 287 ayat (5): Pelanggaran batas kecepatan dikenai sanksi pidana berupa denda atau kurungan.
2. Norma keselamatan (*safety norm*) bertujuan melindungi keselamatan pengguna jalan. Kecepatan berlebih meningkatkan risiko kecelakaan fatal, sehingga secara normatif bertentangan dengan tujuan lalu lintas yang aman. Speeding dipandang melanggar prinsip:
- a. Kehati-hatian (*prudence*)
 - b. Keselamatan jiwa manusia
 - c. Pengendalian kendaraan secara wajar
3. Norma ketertiban umum yaitu menekankan keteraturan dan kelancaran lalu lintas. Pengemudi yang melaju melebihi batas:
- a. Mengganggu arus lalu lintas
 - b. Membahayakan pengguna jalan lain
 - c. Menyebabkan potensi kemacetan dan kecelakaan
4. Norma sosial yaitu berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat.
- a. Mengemudi dengan kecepatan wajar dianggap perilaku tertib
 - b. Speeding dipandang sebagai sikap egois dan tidak bertanggung jawab
5. Norma moral yaitu menilai speeding dari aspek etika dan tanggung jawab pribadi. Mengemudi melebihi batas kecepatan:
- a. Mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain
 - b. Bertentangan dengan nilai kehati-hatian dan kemanusiaan

Speeding tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan norma keselamatan, ketertiban, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pengaturan batas kecepatan merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan

situasi yang aman, tertib, dan berkeadilan. Menindak pelanggaran kamtibmas dalam hal ini speeding kendaraan yang dilakukan oleh remaja akan diselesaikan secara sanksi tindak pidana ringan dengan pemeriksaan cepat atau singkat.

Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan keadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dikenal tiga macam acara pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Ketentuan mengenai acara pemeriksaan cepat, khususnya terhadap tindak pidana ringan, telah disesuaikan dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan terbaru, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta diperbarui secara substansial melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kembali klasifikasi tindak pidana dan sistem pemidanaan, sehingga proses pemeriksaan perkara pidana ke depan lebih menekankan pada efisiensi, keadilan restoratif, dan kepastian hukum.

Acara Pemeriksaan Cepat ini terdiri atas:

- a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
- b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Ringan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 172 KUHP menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda-

- tanda bahaya palsu, dapat dipidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Rp, 900,-).
2. Pasal 503 sampai 505 KUHP mengatur tentang pelanggaran ketertiban umum. Pasal 503 KUHP mengatur bahwa pelaku yang menyebabkan keributan hingga mengganggu orang lain dapat dipenjara paling lama 3 hari atau denda paling banyak Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu (Rp. 255.000,-)

Namun penindakan tindak pidana ringan pada tahun 2025 berdasarkan undang-undang terbaru. Ketentuan mengenai tindak pidana ringan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Pasal 172 serta Pasal 503 sampai dengan Pasal 505 KUHP, telah diperbarui dan dikodifikasikan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Baru, perbuatan yang mengganggu ketenteraman lingkungan, seperti membuat hingar-bingar atau kebisingan pada malam hari serta melakukan seruan atau tanda bahaya palsu, dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan dan diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana berupa pidana denda paling banyak kategori II.

- a. Pidana denda kategori II dalam KUHP Baru bernilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pasal ini tidak lagi mengatur pidana penjara atau kurungan, sehingga termasuk tindak pidana ringan dengan pendekatan pemidanaan modern.
- c. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan, dari pidana penjara jangka pendek ke pidana denda serta membuka ruang penerapan keadilan restoratif.

Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari pidana penjara jangka pendek menuju pidana denda sebagai sanksi utama,

yang bertujuan meningkatkan efisiensi penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap ketertiban umum dalam masyarakat. Besar kecilnya denda pada tindak pidana tipiring akan ditindak secara langsung oleh pihak kepolisian untuk mencegah terulang kembali perbuatan pelanggaran hukum. Kejahatan banyak terjadi pada malam hari karena keadaan yang sepi dan sedikit aktivitas masyarakat. Sehingga kejahatan pada malam hari banyak terjadi. Hal ini pula yang mempengaruhi semakin banyaknya dan semakin beragam motif kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat misalnya gangguan keamanan pada masyarakat atau membuat masyarakat resah. Salah satu contoh pelanggaran hukum pada malam hari adalah sebagai berikut:

1. Anak remaja melakukan aktivitas malam seperti minum-minuman alkohol di area umum
2. Melakukan kegiatan berkendara secara konvoi dengan melebihi batas kecepatan (*speeding* kendaraan bermotor)kendaraan pada malam hari

Kegiatan patroli malam dengan program *Blue Light Patrol* dilakukan oleh seluruh daerah sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: STR/ 59 /I/OPS.1.1.1./2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang melaksanakan Operasi Yustisi sehingga pihak polres akan menindak lanjuti dengan sprin tugas kepada anggota untuk melakukan program kegiatan *Blue Light Patrol*. Berikut data laporan hasil kegiatan program *Blue Light Patrol* dari Polres Badung dan Polresta Denpasar.

Tabel 1
Data Pelanggaran Hukum Kamtibmas Tahun 2022- 2024 Di Wilayah
Hukum Polresta Denpasar Melalui Patroli Malam (*Blue Light Patrol*)

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2022	157	Pelanggaran hukum kamtibmas yang banyak dilakukan meliputi minum-minum keras di pinggir jalan dan konvoi kendaraan modifikasi
2.	2023	134	Pelanggaran hukum kamtibmas yang banyak dilakukan meliputi minum-minum keras di pinggir jalan, konvoi kendaraan modifikasi dan anak dibawah umur nongkrong pada malam hari
3.	2024	98	Pelanggaran hukum kamtibmas yang banyak dilakukan meliputi minum-minum keras di pinggir jalan dan konvoi kendaraan modifikasi
JUMLAH		398	

Sumber: Unit Gakkum Satuan Samapta Polresta Denpasar

Blue light patrol yang dilakukan oleh Polresta Denpasar berfungsi sebagai kegiatan patroli malam hari yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif. Fungsi utamanya meliputi pengawasan lokasi-lokasi rawan kejadian seperti kecelakaan, kejahatan jalanan, dan area yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, *blue light patrol* berperan sebagai langkah preventif penting untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran lalu lintas, termasuk balap liar, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Patroli ini juga berkontribusi menjaga situasi lalu lintas tetap aman, tertib, dan terkendali, dan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat demi suasana yang aman dan kondusif. Selurus Polres di Bali melaksanakan kegiatan *blue light patrol* sesuai dengan Surat Telegram Rahasia

Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: STR/ 59 /I/OPS.1.1.1./2024 untuk menciptakan Bali yang aman pada malam hari serta memberikan isyarat kepada masyarakat bahwa kehadiran pihak kepolisian pada malam hari ditengah-tengah masyarakat. Anggota Polres Badung melaksanakan kegiatan *blue light patrol* untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang membahayakan pariwisata yang sedang berlibur di wilayah Kabupaten Badung.

Tabel 2
Hasil Kegiatan patroli malam (*Blue Light Patrol*) Tahun 2022 -2024
Polres Badung

Jenis Pelanggaranm	Tahun		
	2022	2023	2024
Kamtibmas (mabuk di tempat umum, membuat keributan /bising)	15 pelanggar	20 pelanggar	23 pelanggar
Konvoi kendaraan / Balap Liar	17 pelanggar	28 pelanggar	35 pelanggar
Kegiatan berkumpul anak dibawah umur pada saat malm hari	30 pelanggar	42 pelanggar	35 pelanggar
Jumlah	62	90	93

Sumber: Unit Gakkum Satuan Samapta Polres Badung

Kegiatan patroli malam dengan *Blue Light Patrol* terus dilakukan oleh seluruh Polres yang ada di Bali. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran hukum pada malam hari serta memberikan sinyal kepada masyarakat dengan kehadiran pihak kepolisian melalui lampu isyarat berwarna biru (*Blue Light Patrol*).¹⁷ Pihak kepolisian tidak dapat mengurangi angka pelanggaran kamtibmas pada malam hari yang dilakukan masyarakat. Misalnya kegiatan berkumpul anak dibawah umur

¹⁷Evi Rinawati, Maryani, 2018, "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* vol 5, Edisi II.

pada saat malam hari, meskipun sudah diperingati dan diberikan sanksi namun masih ada pelanggaran tersebut. Dibutuhkan kerjasama orang tua dalam hal pengawasan anaknya sehingga anaknya tidak terlibat yang melanggar hukum.

Pemberian sanksi terhadap anak remaja yang melakukan kegiatan speeding di jalan termasuk kategori membuat keributan atau membahayakan pengendara lainnya, berdasarkan Pasal 265 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengatur bahwa setiap orang yang membuat keributan atau aktivitas bising yang mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga sekitar dapat dikenai sanksi pidana denda pada kategori II dengan maksimal sebesar Rp10.000.000, namun dalam kegiatan patroli blue light patrol ikut serta pihak satuan lalu lintas sehingga kendaraan yang mengikuti speeding akan diperiksa dari segi standar kendaraan hingga surat – surat. Jika melanggar maka akan di beri sanksi lalu lintas.

Tabel 3

**Tabel Data Kualitatif Blue Light Patrol dalam Penindakan Speeding
Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Tabanan**

No	Aspek Penelitian	Temuan Kualitatif
1	Waktu pelaksanaan patroli	Blue Light Patrol dilaksanakan pada malam hingga dini hari sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran lalu lintas dan gangguan kamtibmas yang cenderung meningkat pada jam rawan.
2	Bentuk kegiatan	Patroli dilakukan secara mobile disertai pemeriksaan kendaraan bermotor untuk mendeteksi pelanggaran seperti berkendara melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm, serta kelengkapan surat kendaraan.
3	Hasil penindakan	Petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas saat patroli berlangsung, yang kemudian ditindak melalui teguran maupun tilang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4	Sasaran lokasi	Kegiatan menyasar ruas jalan utama, jalur by pass, kawasan terminal, serta titik yang relatif sepi dan

		berpotensi digunakan pengendara untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.
5	Personel terlibat	Patroli melibatkan personel gabungan dari fungsi lalu lintas dan samapta guna meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
6	Metode pelaksanaan	Sebelum patroli dilaksanakan, dilakukan apel kesiapan untuk memberikan arahan terkait sasaran, cara bertindak, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum.
7	Tujuan patroli	Blue Light Patrol bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara.
8	Strategi preventif	Kehadiran kendaraan patroli dengan lampu rotator biru berfungsi sebagai efek cegah tangkal (<i>deterrent effect</i>) sehingga pengendara cenderung mengurangi kecepatan saat melihat petugas.
9	Area pengawasan	Selain jalan raya, petugas juga melakukan pemantauan pada area permukiman, pertokoan, dan pusat aktivitas masyarakat untuk meminimalisasi potensi pelanggaran dan kejahatan.
10	Pola patroli rutin	Blue Light Patrol dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan guna menekan angka pelanggaran speeding dan meningkatkan kesadaran hukum pengguna jalan.

Kegiatan pada malam hari cenderung akan membuat pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat. Fenomena geng motor merupakan salah satu dari sebuah kejahatan yang setahun belakangan ini sangat membuat masyarakat Kota Tabanan resah atas aksinya. Mereka tidak segan untuk melukai meskipun sedang berada ditempat umum, aktivitas malam hari mulai sepi ketika diatas jam 10 malam. Pengawasan dan patroli malam dengan program *Blue Light Patrol* oleh Satuan Samapta Polres Tabanan yang dilakukan setiap malamnya melaporkan beberapa kegiatan pelanggaran hukum kamtibmas di wilayah hukum Polres Tabanan. Dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **"Kewenangan Satuan Samapta Dalam Penindakan *Speeding* Kendaraan Bermotor Melalui *Blue Light Patrol* Di Wilayah Polres Tabanan"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme sistem *blue light patrol* dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor di wilayah Polres Tabanan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor melalui *blue light patrol* di wilayah Polres Tabanan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan penelitian ini yang akan dibahas yaitu kajian hukum kewenangan Satuan Samapta dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor melalui *blue light patrol* di wilayah Polres Tabanan Berdasarkan sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: STR/ 59 /I/OPS.1.1.1./2024 untuk menciptakan Bali yang aman pada malam hari.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum:

Berikut adalah tujuan umum yang ingin dicapai penulis:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Pengetahuan tentang kewenangan Satuan Samapta dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor melalui *blue light patrol* di wilayah Polres Tabanan.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus:

Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Berikut adalah tujuan khusus di dalam suatu penelitian:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme sistem *blue light patrol* dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor di wilayah Polres Tabanan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor melalui *blue light patrol* di wilayah Polres Tabanan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁸ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses kewenangan Satuan Samapta dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor melalui *blue light patrol* di wilayah Polres Tabanan Berdasarkan sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: STR/ 59 /I/OPS.1.1.1./2024 untuk menciptakan Bali yang aman pada malam hari

¹⁸Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku yang berwujud laporan, dan sebagainya. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁹

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari keterangan ataupun fakta. Adapun dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan Satuan Samapta Polres Tabanan dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep, ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Teknik penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan

¹⁹Nurul Zuriah, 2014, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 47.

membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.

2. Teknik penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini anggota Satuan Samapta Polres Tabanan.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang dimaksud melalui tahapan seleksi data yang merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti setelah itu melakukan klasifikasi. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. Dengan mendeskripsikan data dan fakta akan mempermudah membuat kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini untuk mempermudah penyusunan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran. Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1.6.1. BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II: Kajian Teoritis, Bab kajian teoritis ini meliputi landasan teori yang meliputi teori penegakan hukum, teori penindakan selanjutnya terdapat landasan konseptual yang meliputi pengertian *speeding* kendaraan, jenis – jenis patroli, pengertian *Blue Light Patrol*, pengertian dan tugas Satuan Samapta Polres Tabanan.

1.6.3. BAB III: Prosedur Dan Mekanisme Sistem *Blue Light Patrol* Dalam Penindakan *Speeding* Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polres Tabanan. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis melalui wawancara dari Satuan Samapta Polres Tabanan untuk mencari informasi mengenai prosedur dan mekanisme sistem *blue light patrol*. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam beberapa tema yaitu sanksi pelanggaran kamtibmas berupa *speeding* kendaraan bermotor di Kota Tabanan melalui *Blue Light Patrol* Oleh Satuan Samapta Polres Tabanan.

1.6.4. BAB IV: Pelaksanaan Kewenangan Satuan Samapta Dalam Penindakan *Speeding* Kendaraan Bermotor Melalui *Blue Light Patrol* Di Wilayah Polres Tabanan. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan

analisis berupa hasil wawancara dengan Satuan Samapta Polres Tabanan mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dalam penindakan *speeding* kendaraan bermotor melalui *blue light patrol* di wilayah Polres Tabanan.

1.6.5. BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Kewenangan

2.1.1. Pengertian Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang" yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian dari kewenangan adalah: "Kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan (i) Tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, (ii) UndangUndang atau Peraturan, atau (iii) Izin/Lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas".²⁰ Sedangkan Ateng Syafrudin, menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenangwewenang (*rechtsbevoegheden*).²¹

Teori kewenangan menurut Salim HS dan Erlies S.N menyebutkan bahwa: berkaitan dengan sumber-sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam

²⁰WJS.Poerwadarminta, 2015, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 365.

²¹Ateng Syafrudin, 2014, Pasang Surut Otonomi Daerah, Orasi Disertasi Unpar, Bandung, hlm.18.

hubungannya dengan hukum privat".²² Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.²³ Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).

2.1.1.2. Jenis - Jenis Teori Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu:²⁴

1. Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin;
2. Wewenang ofisial, yaitu wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

²²Salim HS dan Erlies SN, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193.

²³Muhammad Fauzan, 2011, Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi, STAIN Press, Purwokerto, hlm.79

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana, Op. Cit., hlm.187.

Jenis-jenis teori kewenangan yang umum digunakan dalam ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan ketatanegaraan:²⁵

1. Teori Kewenangan Atributif (Attribusi) artinya kewenangan yang dibentuk dan diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat negara. Ciri-cirinya bersifat asli (originair) dan pejabat dapat membuat kebijakan/tindakan berdasarkan kewenangan tersebut. Contoh teori kewenangan atributif adalah pasal dalam undang-undang yang secara langsung memberikan tugas kepada Menteri, Presiden, Gubernur, atau Kepolisian.
2. Teori Kewenangan Delegatif (Delegasi) artinya pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan atributif kepada pejabat lain secara tetap dan penuh. Ciri-cirinya delegasi bersifat permanen sampai dicabut, penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan kewenangan yang telah didelegasikan. Contoh teori kewenangan delegatif adalah menteri mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas.
3. Teori Kewenangan Mandat (Mandat) artinya pemberi kewenangan tetap memiliki kewenangan tersebut, tetapi pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat bawahan. Ciri-cirinya tidak mengalihkan tanggung jawab, pemberi mandat tetap dapat mengubah atau membatalkan keputusan dan mandat diberikan untuk efisiensi kerja. Contoh teori kewenangan mandat adalah kepala Dinas memberikan mandat kepada Sekretaris Dinas untuk menandatangani dokumen-dokumen tertentu atas nama Kadis.

²⁵Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.79

4. Teori Diskresi (Beleidsvrijheid) artinya kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan atas situasi tertentu ketika aturan hukum tidak mengatur secara lengkap atau membutuhkan penyesuaian. Ciri-cirinya untuk kepentingan umum, harus berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak boleh disalahgunakan. Contoh teori diskresi adalah Polisi melakukan pengaturan lalu lintas berdasarkan kondisi lapangan meskipun tidak tertulis detail dalam peraturan.
5. Teori Residual Power (Kewenangan Sisa) artinya kewenangan yang tidak secara eksplisit diatur tetapi melekat pada suatu lembaga karena sifat dasar kelembagaan tersebut. Contoh teori residual power adalah Negara menggunakan kewenangan sisa untuk mengatur hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang selama tidak bertentangan dengan hukum.

2.2. Teori Penegakan Hukum

2.2.1. Pengertian Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan teori yang merangkai proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti teori penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

²⁶Satjipto Rahardjo, 2013, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7

mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Teori penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengahtengah realitas sosialnya.²⁷

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.²⁸ Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan. Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat.²⁹ Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu:³⁰

²⁷Ibid, hlm. 15

²⁸Ibid, hlm. 28

²⁹Barda Nawawi Arief, 2018, Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 36

³⁰Abdul Hakim, 2013, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123.

1. Tindakan preventif yaitu dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.
2. Tindakan represif yaitu tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dari teori penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:³¹

1. Faktor hukum (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.2.2. Jenis - Jenis Penegakan Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Berikut jenis- jenis penegakan hukum:³²

1. Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan

³¹Soerjono Soekanto, Op, Cit, hlm. 5.

³²Bambang Poernomo, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 25

pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI.³³ Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah:³⁵

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat

³³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-pangkat-polisi-lt4d75f773eddb9/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

³⁴<https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

³⁵Nasser, M. (2021). Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 96-116.

- b. Tugas di Bidang Preventif Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³⁶ Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:³⁷

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat

³⁶<https://www.kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

³⁷Maliki, A. (2022). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentaraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pidana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Serta hakim mahkamah selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan.³⁸ Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara

³⁸<https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/profesi-hakim-sebuah-pekerjaan-atau-pengabdian/a-92arnZoJ1Z>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁹ Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:⁴⁰

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

³⁹Waluyo, 2014, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

⁴⁰<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

2.3. Pengertian Konsep *Speeding* Kendaraan

2.3.1. Pengertian *Speeding* Kendaraan

Speeding kendaraan secara luas didefinisikan sebagai perilaku mengemudi atau berkendara dengan kecepatan yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh peraturan lalu lintas di suatu ruas jalan atau area tertentu. Istilah "*speeding*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "ngebut" atau melaju terlalu cepat, sering kali dipicu oleh faktor seperti terburu-buru, sensasi adrenalin, atau persaingan di jalan raya.⁴¹ Secara umum, ini mencakup semua jenis kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, dan dianggap sebagai pelanggaran utama yang mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Batas kecepatan kendaraan diatur secara nasional melalui rambu lalu lintas, seperti maksimum 100 km/jam di jalan tol (minimum 60 km/jam), 80 km/jam di jalan antar kota, 50 km/jam di perkotaan, dan 30 km/jam di kawasan pemukiman. Batas ini dapat diturunkan lebih lanjut berdasarkan kondisi jalan, frekuensi kecelakaan, atau masukan masyarakat melalui forum lalu lintas.⁴²

2.3.2. Pengertian Penindakan *Speeding* Kendaraan

Penindakan dan tujuan penindakan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan penindakan dan penyidikan memiliki pandangan-

⁴¹Kurniawan, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020. *KODIFIKASI*, 5(1), 77-94.

⁴²Permana, A. R., Handayani, A. T., & Anggorowati, V. D. A. (2020). Analisis pengaruh rambu batas kecepatan terhadap tingkat kecepatan kendaraan. *Equilib*, 1(1), 73-82.

pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan. Hukum terdapat unsur atau ciri, yaitu:⁴³

1. Penindakan itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Penindakan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
3. Penindakan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

Tujuan melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum secara umum dan dapat digunakan dalam konteks apa pun, termasuk pelanggaran lalu lintas, pidana, maupun administrasi:⁴⁴

1. Menegakkan kepastian hukum yaitu agar aturan yang sudah dibuat tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan sehingga masyarakat merasa hukum berlaku secara adil dan konsisten.
2. Memberikan efek jera (*deterrent effect*) yaitu penindakan bertujuan mencegah pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya.
3. Melindungi masyarakat yaitu penegakan hukum dilakukan untuk melindungi kepentingan umum, keselamatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari perbuatan yang merugikan.
4. Menciptakan ketertiban dan kedisiplinan yaitu dengan adanya penindakan yang tegas dan terukur, masyarakat menjadi lebih disiplin dalam mematuhi aturan sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib.

⁴³Ishaq, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45

⁴⁴Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.125

5. Menegakkan keadilan yaitu penindakan memastikan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, tanpa diskriminasi.
6. Membina dan mengarahkan perilaku yaitu sanksi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mendidik pelanggar agar memahami aturan dan memperbaiki perilaku di masa depan.

Penindakan *speeding* kendaraan dilakukan untuk menjaga keselamatan pengendara dan pengguna jalan. Speeding kendaraan adalah perilaku mengemudi di mana pengendara mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan pada suatu ruas jalan, kawasan, atau kondisi tertentu.⁴⁵ Batas kecepatan ini ditentukan oleh otoritas berwenang (seperti pemerintah, kepolisian, atau pengelola jalan) untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, serta mengurangi risiko kecelakaan. Speeding termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas karena secara langsung meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan dan dampak fatal bagi pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.

2.3.3. Alasan dan Dampak Melakukan *Speeding* Kendaraan

Speeding kendaraan atau berkendara melebihi batas kecepatan yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di jalan raya. Perilaku ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan pengemudi,

⁴⁵<https://www.balipost.com/news/2025/07/06/470531/AntisipasiSpeeding,Polantas-Tindak-Puluhan,html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

penumpang, dan pengguna jalan lainnya.⁴⁶ Meskipun aturan mengenai batas kecepatan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, praktik speeding masih kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks lalu lintas, perilaku ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena berpotensi mengganggu keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Berikut penyebab seseorang melakukan speeding motor, yaitu:⁴⁷

1. Terlambat memenuhi janji, terlambat mengantar anak sekolah atau terlambat masuk kerja.
2. Keadaan genting, misalnya membawa ibu yang akan melahirkan atau orang sakit ke rumah sakit.
3. Tidak sabar mengantri di jalan terbatas.
4. Terpancing emosi karena saling ejek.
5. Pamer keberanian.
6. Pamer kemampuan motor.
7. Pelaku tindak kriminal yang melarikan diri.

Pada sebagian orang, speeding motor dilakukan ketika keadaan mendesak dan tidak ada pilihan lain. Namun sebagian lain melakukan speeding motor untuk mengikuti emosi dan memenuhi ego. Speeding motor artinya menantang bahaya. Lebih bahaya lagi ketika dilakukan di jalan raya. Jika

⁴⁶Ayuningtyas, K. N. S., Kusumawati, A., & Ellizar, E. (2021). Perbandingan Perilaku Kecepatan Berlebih Pengemudi Mobil Dan Sepeda Motor. *Jurnal Infrastruktur*, 7(2), 71-77.

⁴⁷<https://astraotoshop.com/article/bahaya-dan-konsekuensi-speeding>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

ingin kebut-kebutan, lakukan di sirkuit yang memiliki standar pengamanan. Berikut akibat speeding motor di jalan raya, yaitu:⁴⁸

1. Kehilangan konsentrasi karena fokus manusia itu memiliki batas.
2. Kehilangan kendali pada motor karena refleks manusia juga terbatas pada kecepatan tertentu.
3. Membahayakan pengendara lain. Sering ada keluhan bahwa meski sudah berhati-hati tapi pengendara lain tidak turut berhati-hati.
4. Tertangkap kamera ETLE dan bersiaplah membayar denda tilang. Laman www.polri.go.id menginformasikan akan memperbanyak dan memperbaharui fitur ETLE untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas.
5. Memprovokasi pengendara lain untuk marah atau bahkan terpancing ikut ngebut.
6. Merusak fasilitas publik jika terjadi tabrakan.
7. Viral tapi dari sisi yang tidak baik.

Pelaku speeding motor tanpa alasan khusus mungkin saja memiliki masalah emosi. Pengawasan terhadap jalan raya makin canggih dengan berbagai kamera CCTV pemerintah yang bisa diakses publik dan ETLE. Jika terjadi kecelakaan, pelaku speeding motor akan kesulitan melarikan diri. Namun yang lebih penting adalah semua pengendara motor menyadari bahwa speeding motor artinya membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain.⁴⁹

⁴⁸Pasambuna, A. Y., Tome, A. H., & Puluhalawa, R. U. (2022). Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan. *Borneo Law Review*, 6(1), 95-120.

⁴⁹Siahaan, Y. Y., & Sujianto, S. (2017). *Pelaksanaan Tilang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

2.4. Pengertian Konsep Patroli *Blue Light Patrol*

2.4.1. Pengertian Patroli

Pokok dari tugas Kepolisian NKRI dalam memelihara Kawasan sekitar dan ketertiban warga, Kepolisian berusaha untuk memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran serta rasa was-was dalam menjalani aktivitas sehingga mencapai suatu kepastian serta jaminan dari segala kepentingan yang akan dicapai, dan bebas dari adanya penyelewengan berbagai norma hukum. Upaya yang dilakukan salah satunya ialah melalui upaya yang disebut kegiatan patroli secara preventif.⁵⁰ Salah satu upaya Preventif yakni menjalankan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dengan berdasarkan SK Kapolri dengan Nomor.SKEP/608/VI/1997, yang dimaksud dengan patroli yakni suatu tugas Kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota Polri, untuk mencegah hal yang kemungkinan terjadi kejahatan, dilakukan dengan beberapa tindakan yakni diantaranya: mendatangi, berkeliling, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi di suatu wilayah untuk meminimalisir adanya perbuatan atau kejadian yang memerlukan tindakan pihak kepolisian.

Kegiatan patroli Polisi merupakan pelaksanaan upaya mencegah dan penindakan dalam suatu kejahatan, melakukan penangkapan penahanan dalam hal tertangkap tangan hingga memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman yang dilakukan dalam hal negatif.⁵¹ Beberapa

⁵⁰Kasman Tasaripa, 2013, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum, ariaKarlina, 2020, Fenomena terjadinya kenakalan remaja, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 1. No. 1.

⁵¹W.J.S. Purwadarminta, 2011, Op, Cit, hlm.77.

penanggulangan yang dilakukan Polisi secara Preventif untuk menghindari kejahatan, antara lain:⁵²

- a. Operasi Terpadu
- b. Razia dilakukan secara Selektif
- c. Penjagaan Melalui Patroli (patroli rutin, patroli selektif, serta patroli *incidental*)

Dari beberapa hal yang dilakukan pihak Polri melakukan tindakan secara *preventif* untuk mencegah terjadinya perilaku kejahatan, ini merupakan Gerakan antara meningkatkan kemampuan Profesionalitasnya untuk mengantisipasi segala kejahatan yang sifatnya variatif. Patroli Polisi ialah upaya yang dilakukan dengan mengkoordinasikan tugas patroli yang akan dilaksanakan untuk saling bertukar informasi pada titik-titik yang sudah ditentukan atau merupakan wilayah kerawanan.⁵³ Merupakan prioritas utama bagi Polri untuk lebih baik mencegah daripada menindak yakni tugas di bidang preventif dan pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pada hakekatnya tugas preventif yakni melindungi, mengayomi, hingga pada pelayanan masyarakat. Pokok intisari organisasi Kepolisian adalah satuan patroli, sehingga banyak negara kesatuan patroli ini jumlah anggotanya lebih banyak dari kesatuan lain. Untuk itu yang ditonjolkan disini adalah satuan patroli, yang tugasnya berpatroli mengelilingi wilayah tertentu untuk menghindari adanya suatu niatan jahat yang dapat mengganggu ketertiban umum serta merugikan banyak pihak lain. Dengan patroli pihak Kepolisian juga

⁵²Anton Suryadi, 2017, "Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya 1, no. 1, hlm.45.

⁵³Abdillah, R. (2017). Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(3), 1031-1084.

dapat mendekatkan diri untuk menjadi salah satu bagian dari masyarakat setempat untuk bisa selalu berjalan beriringan dengan melakukan upaya-upaya yang selama ini cukup menjadi gangguan kejahatan.

2.4.2. Jenis – Jenis Patroli

Patroli polisi dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk patroli jalan kaki, bersepeda, dan menggunakan kendaraan bermotor. Setiap jenis patroli memiliki keunggulan tersendiri, misalnya patroli jalan kaki memungkinkan polisi untuk lebih dekat dengan masyarakat, berinteraksi langsung, dan mengamati situasi dengan lebih detail.⁵⁴ Sementara itu, patroli menggunakan kendaraan bermotor memungkinkan cakupan area yang lebih luas dan respons yang lebih cepat terhadap kejadian-kejadian darurat. Kombinasi dari berbagai bentuk patroli ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang diawasi dengan baik, sehingga dapat menekan potensi terjadinya tindak kejahatan.⁵⁵ Adapun jenis – jenis bentuk patroli diantaranya yaitu:⁵⁶

1. Patroli berjalan kaki

Patroli berjalan kaki adalah patroli yang pelaksanaannya berjalan kaki. Patroli ini adalah suatu bentuk patroli yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Sebab sebelum adanya kendaraan berkembang sudah ada patroli, bahkan patroli yang seperti ini yang dianggap lebih aman, baik

⁵⁴Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12069-12079.

⁵⁵Burhanuddin, H., SH, M., Burhanuddin, H., & SH, M. (2017). Efektifitas pelaksanaan patroli terpadu dalam upaya menekan tingkat kriminalitas (pada Polres Bungo). *Serambi Hukum*, 11(01), 56-68.

⁵⁶Maskat Djunaidi, 2015, Patroli Teknik Dan Taktik, Cetakan ke-III, PT. Citra Grafika, Bandung, hlm. 105

bagi masyarakat maupun bagi si patroli sendiri. Patroli ini sangat efektif dilakukan terhadap kejahatan tertentu yaitu: pencurian, perampokan, perkelahian.

2. Patroli bersepeda

Patroli bersepeda adalah petugas patroli melakukan dengan bersepeda, hal ini sangat tepat untuk sasaran tertentu, patroli ini sangat tepat sebab dengan bersepeda suara tidak ada sehingga kejahatan cepat diketahui oleh anggota patroli. Patroli bersepeda kekurangannya tidak efektif pada saat melakukan naik gunung.

3. Patroli Bersepeda Motor

Patroli ini cukup efisien dibanding macam patroli yang lain sebab patroli ini banyak kelebihan yaitu:

- 1) Mobilitas tinggi, dan dapat bergerak cepat dari tempat yang satu ketempat yang lain;
- 2) Fleksibel,dapat menggantikan baik sepeda maupun bermotor;
- 3) Dapat mencegah pelanggaran lalu lintas, maupun pengejaran penjahat dengan motor;
- 4) Jangkauan yang lebih luas dari pada bersepeda dan pejalan kaki. Dan bisa secepatnya apabila ada kejahatan di suatu tempat untuk memberikan pertolongan.
- 5) Perlengkapan yang dibawah bisa lebih dari pada perlengkapan patroli bersepeda dan pejalan kaki.

2.4.3. Pengertian *Blue Light Patrol*

Sesuai dengan jenis patroli yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan kendaraan bermotor beberapa kendaraan yang dilengkapi lampu biru atau yang disebut dengan *blue light patrol*. Kegiatan *blue light patrol* adalah kegiatan patroli oleh polisi yang dilakukan dengan menyalakan lampu rotator biru di kendaraan patroli untuk meningkatkan visibilitas di malam hari dan memberikan rasa aman pada masyarakat, serta mencegah tindak kriminalitas. Tujuan *Blue light patrol* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Mencegah tindak kriminalitas, terutama di malam hari.
- 2) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya di malam hari.

Kegiatan *Blue light patrol* menggunakan kendaraan patroli yang dilengkapi dengan lampu rotator berwarna biru. Lampu biru dinyalakan untuk meningkatkan visibilitas polisi di malam hari. Patroli dilakukan di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan dan objek vital. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. dan kebijakan internal Kepolisian, patroli Blue Light Patrol sah secara hukum dan merupakan kewenangan Kepolisian, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai bentuk

⁵⁷Wirananda, M. G. D. (2025). Kegiatan Blue Light Patrol Quick Wins Presisi Fungsi Teknis Sabhara Di Daerah Hukum Polres Badung. *Kerta Dyanmika*, 22(2), 56-65.

upaya preventif dalam menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Manfaat kegiatan *Blue light patrol* adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Meningkatkan rasa aman pada masyarakat karena kehadiran polisi yang terlihat.
- 2) Mengurangi potensi tindak kriminalitas karena kehadiran polisi yang terlihat.
- 3) Mencegah potensi pelanggaran yang dapat terjadi di malam hari, seperti balap liar, kenakalan remaja, dan tawuran.

Patroli rutin *Blue light patrol* sebagai wujud langkah pencegahan terjadinya segala bentuk tindak kejahatan. Diantaranya pencurian, begal, premanisme, dan penyakit masyarakat yang lain. Kegiatan patroli malam hari selain wujud kesiapsiagaan anggota Kepolisian juga untuk mengantisipasi kerawanan kamtibmas.⁵⁹ Menciptakan rasa aman dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Satuan Patroli Motor dan mobil Satuan Samapta secara rutin melaksanakan patroli malam hari atau yang dikenal dengan "*Blue Light Patrol*". Patroli dilaksanakan dengan menyasar titik-titik rawan dan strategis di wilayah hukum seperti kawasan pemukiman penduduk, pasar, serta beberapa lokasi lainnya yang dianggap memiliki potensi gangguan keamanan. Kegiatan *Blue light patrol* yang diadakan setiap hari dilakukan sebagai bentuk upaya preemtif dan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, balap liar, hingga potensi

⁵⁸Prakoso, R. C. (2023). *The The Efforts of the Samapta Unit Through the Blue Light Patrol in Realizing Safe and Conducive Harkamtibmas in the Legal Area of the Kudus Police. Tanggon Kosala*, 12(1).

⁵⁹De Fretes, Y. L. (2017). Optimalisasi Patroli Bersinggungan oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 611-650.

gangguan ketertiban umum di malam hari. Kegiatan patroli malam *Blue light patrol* menjadi langkah strategis kami dalam menciptakan rasa aman dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.⁶⁰ Kehadiran petugas berseragam dan kendaraan dinas di jalanan akan meminimalisir niat pelaku kejahatan. Selain itu, petugas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang dijumpai selama patroli, serta mengajak masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Patroli ini tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga agar tercipta keamanan yang bersifat kolaboratif.

2.5. Profil Polres Tabanan

2.5.1. Sejarah Polres Tabanan

Polres Tabanan adalah instansi Kepolisian Republik Indonesia tingkat Kabupaten Tabanan yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tabanan, Bali. Sejarah khusus berdirinya Polres Tabanan sebagai kesatuan sendiri belum ditemukan secara rinci dalam sumber utama, namun keberadaannya adalah bagian dari jajaran Polda Bali yang menjadi pengelola keamanan dan ketertiban di Bali secara umum. Polres Tabanan beroperasi di bawah Command Structure Polda Bali yang telah ada sejak masa awal pembentukan kepolisian daerah di Bali.⁶¹ Polres ini berkomitmen menjalankan tugas kepolisian dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis, sebagai bagian dari pengabdian untuk

⁶⁰<https://tribrataneews.bali.polri.go.id/artikel/view/pb-955532-blue-light-patrol-polsek>, diakses pada 14 Desember 2025

⁶¹<https://polres-tabanankab.org/sejarah.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

masyarakat Kabupaten Tabanan. Polres Tabanan merupakan bagian dari pengembangan wilayah tugas kepolisian yang pada awalnya merupakan bagian dari pengelolaan kepolisian regional yang lebih besar hingga terbentuknya Polres tersendiri untuk Kabupaten Tabanan sebagai respons atas kebutuhan pelayanan yang lebih terfokus di daerah tersebut.

Polres Tabanan resmi didirikan sejak masa pembentukan Kepolisian Daerah Bali yang awalnya berupa Komando Daerah Polisi Bali dan kemudian berkembang menjadi Polda Bali. Polres Tabanan berdiri sebagai bagian dari struktur kepolisian di Bali yang melayani wilayah Kabupaten Tabanan sejak sebelum tahun 1996, karena pada tahun 1996 wilayah Polda Bali dipecah menjadi beberapa polda termasuk Polda Bali yang saat itu juga meliputi polres-polres di dalamnya. Polres Tabanan sudah beroperasi sebelum tahun 1996 saat Polda Bali menjadi kesatuan tersendiri dari Polda Nusa Tenggara.⁶²

2.5.2. Visi dan Misi Polres Tabanan

Visi Polres Tabanan adalah terwujudnya Polres Tabanan yang presisi, humanis, dan profesional dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Misi Polres Tabanan meliputi memberikan pelayanan kepolisian yang cepat, tepat, dan transparan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan preemtif dan preventif.⁶² Secara lebih umum, visi mereka mendukung terciptanya Kabupaten Tabanan yang aman dan tertib, dengan misi melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat di wilayah tersebut. Polres Tabanan juga berfokus pada penegakan hukum yang berkeadilan

⁶¹<https://polrestabanankab.org/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

⁶²<https://polres-tabanankab.org/rekrutmen.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat secara menyeluruh di wilayah hukum mereka Program prioritas Polres Tabanan untuk mencapai visinya pada tahun 2025 meliputi:⁶³

1. Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan sesuai program prioritas Kapolri tahun 2025.
2. Modernisasi operasional dengan rasionalisasi organisasi, penggunaan teknologi terkini dan data center dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
3. Penegakan hukum yang konsisten terhadap terorisme, kejahatan terorganisir, narkoba, korupsi, pungutan liar, dan mafia pertanahan.
4. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, tanpa pungutan liar, serta kehadiran polisi yang humanis dan responsif saat dibutuhkan masyarakat.
5. Fokus pada penanggulangan kejahatan jalanan seperti balapan liar serta peningkatan keselamatan lalu lintas melalui operasi seperti Operasi Zebra Agung 2025.
6. Program ini bertujuan mewujudkan Polres Tabanan yang profesional, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

2.5.3. Struktur Organisasi Polres Tabanan

Polres Tabanan dipimpin oleh Kapolres yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Bali, dengan Wakapolres sebagai pembantu utama. Struktur organisasinya mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan

⁶³<https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-tabanan/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

organisasi tingkat Polres, mencakup unsur pimpinan, pengawas, pelayanan staf, pelaksana, dan satuan wilayah seperti 5 Polsek tipe B, 5 Polsek tipe C, 1 Pol Subsektor, serta 10 Pos Pelayanan Kepolisian.⁶⁴

Polres Tabanan, sebagai Kepolisian Resor Kota, memiliki berbagai satuan kerja (Satker) yang menjalankan tugas-tugas kepolisian. Beberapa Satker yang ada di Polres Tabanan adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Bagian Operasional (Bag Ops): Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional kepolisian di wilayah Tabanan.
2. Bagian Sumber Daya (Bag Sumda): Bertugas mengelola SDM, termasuk personel Polres Tabanan.
3. Bagian Perencanaan (Bag Ren): Bertugas merencanakan kegiatan kepolisian jangka pendek dan panjang.
4. Bagian Logistik (Bag Log): Bertugas mengelola kebutuhan logistik Polres Tabanan, seperti peralatan, perlengkapan, dan transportasi.
5. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas): Bertugas mengatur lalu lintas, mengawasi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dan menindak pelanggaran lalu lintas.
6. Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam): Bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi intelijen untuk mencegah dan mengatasi gangguan keamanan di wilayah Tabanan.

⁶⁴<https://polrestabanan.com/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

⁶⁵<https://bali.polri.go.id/assets/public/kinerja/c4cccb3bdd722e07baafd3fbc9e2af28.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

7. Satuan Narkoba (Sat Narkoba): Bertugas menangani kasus narkoba, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penindakan.

Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara): Bertugas melakukan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, dan menjaga ketertiban umum.⁶⁶

Satuan Samapta adalah salah satu bagian dari Polri yang memiliki tugas untuk mengendalikan masyarakat. Selain itu, Samapta ini juga bisa disebut dengan direktorat kewilayahan yang memiliki fungsi pengendalian masyarakat. Samapta biasanya dibentuk di daerah dan berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda). Dalam sejarahnya, penamaan Samapta ini berasal dari bahasa sansekerta yang berarti waspada dan keadaan siap sedia. Samapta bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, mereka tidak dilatih untuk pertempuran di lapangan secara langsung. Dalam menjalankan tugasnya, Samapta menjalankan perannya seperti kepolisian pada umumnya, yakni melakukan penjagaan hingga tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Samapta juga memiliki tugas khusus. Di antaranya adalah kendali satwa anjing pelacak hingga satwa kuda.⁶⁷

Biasanya, tugas khusus ini dilakukan oleh sub unit K-9 yang berada di tubuh Samapta sendiri. Selain itu, mereka juga bisa mengemban tugas-tugas lain seperti penindakan terhadap Tindak Pidana Ringan (Tipiring), tugas negosiasi, atau bahkan bantuan SAR sekalipun.⁶⁸ Lebih lanjut, Samapta ini dalam tugasnya selalu mengutamakan tindakan atau langkah preventif. Mereka memiliki wewenang atau

⁶⁶<https://polrestabanan.org/struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

⁶⁷<https://tribrataneews.bali.polri.go.id/artikel/view/pb-232183-unit-pam-obvit-sat-samapta>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

⁶⁸<https://www.patrolis88investigasi.com/2025/12/sat-samapta-polres-tabanan-intensifkan.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

kuasa untuk menjalankan patroli ke daerah yang berisiko memunculkan tindakan kriminal. Untuk mewujudkan Samapta yang menjadi harapan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima (*strive for excellent*) maupun dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan lingkungan di atas, maka Satuan Samapta melakukan operasional kepolisian melalui kegiatan kepolisian berupa Turjawali, Bantuan SAR (pengamanan dan penyelamatan), Dalmas, Negosiasi, penanganan Tipiring, TPTKP maupun melalui kegiatan operasi kepolisian yang melibatkan / mengikutsertakan fungsi Samapta Polres. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Samapta menyelenggarakan fungsi turjawali adalah pengaturan, penjagaan dan patroli. Satuan Samapta dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:⁶⁹

1. Urusan Pembinaan Operasional (Korbin Opsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap Personil Sat Samapta.
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan
3. Urusan Turjawali (Kanit Patroli) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap personil Patroli dan mengarahkan giat Turjawali pada Route serta Beat yang telah ditentukan serta melaksanakan TPTKP.
4. Urusan Obyek Vital (Kanit Pam Obvit) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengamanan Obyek Vital yang ada diwilayah hukum Polres
5. Urusan Pengendalian Massa (Kanit Dalmas 1 dan 2) yang dibantu oleh (Kasubdit 1 dan 2).

⁶⁹<http://www.radarnusantara.com/2025/10/sat-samapta-polres-tabanankenalkan.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

Visi, Misi, Kebijakan dan Tugas Pokok Visi, misi dan kebijakan Satuan Samapta Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Samapta Polri sebagai pengemban tugas polisi umum maka ditetapkan Visi dan Misi, sebagai berikut:⁷⁰

1. Visi

Satuan Samapta mempunyai visi yaitu sebagai polisi Samapta yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang menitik beratkan kepada tugas bidang preventif, dan represif terbatas secara profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, pertolongan, penyelamatan jiwa, harta benda dan masyarakat
- b. Melaksanakan tugas represif terbatas melalui penegakan tindak pidana ringan secara profesional dan proporsional
- c. Melaksanakan tugas pengendalian massa (dalmas)
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas pengaturan, penjagaan dan patroli serta tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Visi misi satuan Samapta Polres Tabanan adalah menjadi polisi yang profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dengan fokus pada tugas preventif (pencegahan) dan represif terbatas untuk memelihara keamanan dan ketertiban (kamtibmas) melalui kegiatan patroli (turjawali), pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengendalian

⁷⁰<https://oligarki.id/2025/10/09/sat-samapta-polres-tabanan-kenalkan-fungsi-polisi-dan-peragaan-kostum-dalmas-kepada-anak-anak-tk-bali-primary-school/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025

massa (dalmas), pengamanan, penegakan tindak pidana ringan (tipiring), serta bantuan operasional lainnya seperti sar dan penanganan TKP, demi terciptanya masyarakat yang aman dan kondusif.⁷¹ Secara keseluruhan, visi dan misi Satuan Samapta Polres Tabanan berfungsi sebagai panduan arah kebijakan, dasar pelaksanaan tugas, serta alat evaluasi kinerja dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara preventif dan berkesinambungan.

⁷¹<https://gentra.co.id/samapta-polres-tabanan-berikan-pengenalan-materi-tentang-fungsi-samapta-kepada-siswa-sd-bali-primary-school/>, akses pada tanggal 14 Desember 2025